

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TAKE OVER* DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WA TAMWIL BINA UMMAT SEJAHTERA
KANTOR CABANG UTAMA TUBAN**

SKRIPSI

Oleh:

Syafa'atul Ummah

NIM. C02215070



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafa'atul Ummah

NIM : C02215070

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Take Over* di
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera
Kantor Cabang Utama Tuban

bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Syafa'atul Ummah
NIM. C02215070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syafa'atul Ummah NIM. C02215070 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 15 April 2019

Pembimbing,



M. Romdlon, SH., M. Hum
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syafa'atul Ummah NIM. C02215070 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



M. Romdlon, SH., M. Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji II,



Dr. Sahri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 6 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafa'atul Ummah
NIM : C02215070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ummahsyafa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TAKE OVER* DI KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH *BAITUL MAAL WA TAMWIL*
BINA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG UTAMA TUBAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2019

Penulis

Syafa'atul Ummah
NIM. C02215070

	4. Berakhirnya Akad	25
C.	<i>Ḥiwālah</i>	26
	1. Pengertian <i>Ḥiwālah</i>	26
	2. Dasar Hukum <i>Ḥiwālah</i>	28
	3. Rukun <i>Ḥiwālah</i>	30
	4. Syarat-syarat <i>Ḥiwālah</i>	31
	5. Macam-macam <i>Ḥiwālah</i>	34
	6. Manfaat <i>Ḥiwālah</i>	35
	7. Akibat Hukum <i>Ḥiwālah</i>	36
	8. Berakhirnya Akad <i>Ḥiwālah</i>	37
D.	Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002.....	37
BAB III	PRAKTIK <i>TAKE OVER</i> DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH <i>BAITUL MAAL WA TAMWIL</i> BINA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG UTAMA TUBAN.....	43
	A. Gambaran Umum KSPPS BMT BUS KCU Tuban.....	43
	B. Praktik <i>Take Over</i> di KSPPS BMT BUS KCU Tuban	62
	C. Prosedur <i>Take Over</i> dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban ke Lembaga Keuangan lainnya.....	66
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>TAKE OVER</i> DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH <i>BAITUL MAAL WA TAMWIL</i> BINA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG UTAMA TUBAN.....	69
	A. Analisis Praktik <i>Take Over</i> di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban	69

“Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintas) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak dapat menembus kecuali dengan kekuatan (akal)” (Q.S Ar-Rahman: 33).¹

Dengan diberikannya akal seperti firman Allah diatas maka manusia harus bisa mengatasi berbagai masalah yang ada seperti halnya permasalahan ekonomi yang semakin banyak bermunculan.

Perekonomian berkembang sangat pesat, hal ini terbukti dari banyaknya lembaga-lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah contohnya seperti Perbankan, Koperasi, Pegadaian, BMT dan masih banyak lagi. Semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang muncul hal ini membuat lembaga-lembaga keuangan berlomba-lomba untuk meningkatkan produktifitas, kreatifitas dan kredibilitas.

Produk dari lembaga keuangan yang banyak digunakan masyarakat adalah tabungan, pembiayaan dan utang. Utang dan pembiayaan memang termasuk salah satu produk lembaga keuangan yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang banyak dan keinginan masyarakat yang tak terhingga sehingga lembaga keuangan memberikan solusi dengan menciptakan produk hutang dan pembiayaan untuk memudahkan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Warna, Transliterasi, Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 532.

Masyarakat memanfaatkan produk hutang dan pembiayaan di lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang nominalnya cukup besar, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan yang tidak mampu ia cukupi dengan mengangsurnya di kemudian hari.

Lembaga keuangan mampu memberikan solusi untuk permasalahan ekonomi masyarakat. Namun tidak hanya berhenti disitu, setelah menciptakan produk (hutang), lembaga keuangan juga harus memikirkan resiko-resiko yang akan timbul dikemudian hari, seperti halnya terjadi kecurangan atau adanya nasabah-nasabah yang kurang bertanggungjawab sehingga banyak terjadinya kemacetan kredit.

Untuk menghadapi resiko-resiko tersebut agar tidak menjadi masalah untuk lembaga keuangan, maka lembaga keuangan harus menentukan kriteria dan syarat-syarat sebelum menerima pengajuan hutang atau pembiayaan dari nasabah. Salah satu syarat yang harus terpenuhi yakni jaminan.

Dengan adanya jaminan lembaga keuangan dapat menghindari resiko-resiko yang kemungkinan timbul dikemudian hari. Jaminan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi lembaga-lembaga keuangan. Jaminan ada dua macam, yang pertama jaminan perorangan dan yang kedua jaminan kebendaan. Namun yang umumnya digunakan nasabah adalah jaminan kebendaan contohnya seperti Hak Tanggungan, Fidusia, Hypotek dll.

Selain jaminan, salah satu solusi yang biasanya digunakan lembaga keuangan untuk menangani permasalahan kredit nasabah adalah dengan cara *take over* seperti halnya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban (KSPPS BMT BUS KCU Tuban).

Take over sendiri adalah memindahkan dari kreditur satu ke lainnya dalam hal ini contohnya bank misalnya untuk keperluan KPR dengan tujuan utama untuk mendapatkan plafond yang lebih tinggi dan memilih suku bunga yang paling sesuai dengan kondisi finansial debitur.² *Take over* menjadi alternatif dari KSPPS BMT BUS KCU Tuban untuk menangani permasalahan kredit macet.

Dalam Hukum Islam *Take Over* (pengalihan hutang) dikenal dengan istilah *hiwālah*. *Hiwālah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muḥīl* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muḥāl* atau *da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muḥāl 'alaih*).³

Sering terjadinya kemacetan kredit yang dilakukan oleh anggota, Manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban akhirnya menjadikan pengalihan hutang sebagai solusinya. Hutang anggota akan di alihkan kepada lembaga keuangan lainnya dengan cara *take over*, dengan melalui *take over*

² Admin, "Pinjaman Dana Tunai", dalam <https://www.pinjamanatunai.info/2016/04/pengertian-dan-definisi-take-over-kredit.html>, diakses pada 8 April 2019.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 153.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka masalah-masalah yang bisa dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *take over*
2. Mengapa *take over* menjadi salah satu solusi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban dalam menghadapi adanya resiko kredit macet
3. Pertimbangan lembaga keuangan lain dalam menerima *take over* dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban
4. Prosedur *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban
5. Akibat hukum praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban
6. Sebab-sebab terjadinya *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban
7. Kapan terjadinya *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban

8. Apakah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban lepas tangan setelah proses *take over* selesai
9. Apakah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban menjadi penjamin dari anggota yang di *take over* ke lembaga keuangan lain
10. Praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban
11. Analisis hukum Islam terhadap praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

Agar kajian tersebut lebih fokus, maka peneliti membatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban?

D. Kajian Pustaka

Pada bagian ini berisi kajian pustaka pendukung yang berkaitan dengan konsep, teori, data atau temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang dijalankan. Kajian pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dan tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah penulis telusuri sangat sedikit yang membahas terkait pengalihan hutang oleh kreditur menurut hukum Islam dan hukum positif. Maka oleh karenanya penulis ingin mengangkat "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Take Over* Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban". Berikut pembahasannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Abib Albajuri, (2016) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga pada Perjanjian Take Over (Kasus Putusan MA NO. 492/K/AG/2011)”.⁴ Skripsi tersebut memiliki beberapa persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama membahas mengenai take over.

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penyelesaian kasus pembiayaan take over No. 492/K/AG/2011 berdasarkan Hukum Islam dan mengenai tanggungjawab hukum pihak ketiga dalam pembiayaan take over. Sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih membahas mengenai praktik take over menurut pandangan hukum Islam di KSPPS BMT KCU Tuban.

2. Skripsi yang ditulis oleh Harfi Dwi Zulita, (2018) yang berjudul “Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) menurut Fatwa DSN-MUI (studi Pada Bank BRISyariah KCP Pringsewu)”.⁵ Skripsi tersebut memiliki beberapa persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktik take over di lembaga keuangan.

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas mengenai kesesuaian praktik pelaksanaan transaksi take over dengan fatwa DSN-MUI sedangkan skripsi yang penulis angkat membah

⁴ Ahmad Abib Albajuri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga pada Perjanjian *Take Over* (Kasus Putusan MA NO. 492/K/AG/2011)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

⁵ Harfi Dwi Zulita, “Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (*Take Over*) menurut Fatwa DSN-MUI (studi Pada Bank BRISyariah KCP Pringsewu)” (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

asanalisis hukum Islam terhadap praktik take over di KSPPS BMT KCU Tuban.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aulia rakhmatika insane, (2013) yang berjudul “Analisis sengketa pengalihan (take over) pembiayaan pada perjanjian al-wakalah dalam bentuk pembiayaan murabahah antara nasabah dengan bank syariah mega indonesia cabang bandung (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011)”.⁶ Skripsi tersebut memiliki beberapa persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama membahas mengenai take over.

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas bentuk hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung pada perjanjian al-wakalah dalam pembiayaan murabahah; akibat hukum bank konvensional melakukan pengalihan (take over) pembiayaan pada bank syariah; ratio decidendi hakim pada saat memutus perkara nomor 492 K/AG/2011 tentang sengketa pengalihan (take over) pembiayaan pada perjanjian al-wakalah dalam bentuk pembiayaan murabahah antara nasabah dengan Bank Syariah Mega cabang Bandung. Sedangkan skripsi penulis hanya terfokus pada analisis hukum Islam terhadap praktik *take over* di KSPPS BMT BUS KCU Tuban.

⁶ Aulia rakhmatika insane, “Analisis Sengketa Pengalihan (*Take Over*) Pembiayaan Pada Perjanjian *Al-Wakalah* Dalam Bentuk Pembiayaan *Murabahah* Antara Nasabah Dengan Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011)” (Skripsi--Universitas Jember, Jember, 2013).

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan mengenai praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi bahan kajian di penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembang hukum Islam khususnya berkaitan dengan pengalihan praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam kegiatan bermuamalat yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif, dan juga dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Take Over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban”. Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam penafsiran dan guna menghindari adanya kesalahpahaman persepsi dalam memahami judul maka peneliti perlu sedikit menjelaskan tentang bagian penting dari judul penelitian:

1. Hukum Islam: Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban. Lembaga tersebut beralamat di Jalan M. Yamin Nomor 22 Tuban.

2. Data yang Dikumpulkan

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.⁹

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data primer:

- 1) Data tentang praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.
- 2) Data terkait perjanjian utang piutang antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

3) Data terkait pengajuan *take over* dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban ke lembaga keuangan lainnya.

b. Data sekunder

1) Data terkait peraturan perjanjian utang piutang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

2) Data terkait persyaratan pengajuan *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

3) Struktur organisasi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

3. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik wawancara

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai-pegawai di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

b. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. pada penelitian ini dokumen yang dimaksud didapat dari lembaga terkait (di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban), yakni melalui penggalan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan analisis hukum Islam terhadap praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil data di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data tentang penelitian yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah

direncanakan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengelompokan data yang diperoleh di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban. yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode komparatif analisis yaitu setelah data yang terkumpul telah dihitung, dan telah diikhtisarkan dalam penyajian data, selanjutnya adalah menganalisa data dari hasil yang telah diperoleh dari sumbernya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.¹⁰ Dan kesimpulannya diperoleh melalui logika deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian akan disusun dalam beberapa bab, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014), 31.

Bab pertama: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan

Bab Kedua: berisi teori-teori yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai *hiwālah* beserta norma-norma yang berkaitan dengan pengalihan hutang (*take over*).

Bab ketiga: Praktik *Take Over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban. Dalam bab ini berisi prosedur mulai dari perjanjian hutang piutang sampai pengajuan *take over* ke lembaga keuangan lain.

Bab keempat: Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Take Over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

Bab kelima: Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik *take over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban.

BAB II

TAKE OVER (PENGALIHAN HUTANG)

A. *Take Over* dalam Perbankan Syariah

Dalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain yang dalam hukum islam disebut dengan *hiwālah*. Pada pelaksanaannya adalah pemindahan hutang nasabah pada lembaga keuangan lain yang saat ini semakin berkembang dengan istilah *take over*.¹¹

Untuk itu dalam pembahasan selanjutnya terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai *take over* dalam perbankan Syariah atau yang dalam ekonomi islam kita kenal dengan istilah *hiwālah*. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai *hiwālah* kita akan membahas terlebih dahulu mengenai akad, karena pada dasarnya semua transaksi baik itu pembiayaan (*murābahah*), sewa-menyewa (*ijārah*) dan lain sebagainya semua berawal dari akad terlebih dahulu.

¹¹ Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pengalihan Hutang.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (*al-‘Aqd*) dalam bahasa Arab berarti: pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Atau diartikan sebagai sambungan atau janji.¹² Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan. Menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan Kabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Sedangkan menurut pendapat dari Syafi’iyah, malikiyah dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.¹³

Pengertian khusus dari akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab Kabul berdasarkan ketentuan” syara’ yang berdampak pada objeknya. Atau dapat juga diartikan sebagai pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.¹⁴

¹² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

¹³ Ibid., 44.

¹⁴ Ibid.,

5) Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

- c. *Maudhū' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d. *Shīghat al-'aqd*, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.¹⁵

3. Syarat Akad

Beberapa syarat Akad tersebut yakni meliputi:

- a. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-shurūṭ al-in'iqād*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana:2010), 51.

- 1) Pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan *tamyīz*.
 - 2) *Shīghat* akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
 - 3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.
- b. Syarat keabsahan akad (*shurūṭ al-ṣiḥḥah*), adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut dipenuhi. Antar lain:
- 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal
 - 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan madllarat
 - 3) Bebas dari *gharar*, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad
 - 4) Bebas dari riba
- c. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-shurūṭ al-nafādh*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
- 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek

akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.

d. Syarat mengikat (*al-shurūṭ al-luzūm*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:

1) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad *kafālah* (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*al-kafīl*) akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

- 2) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* berakhir. Selama hak *khiyar* belum berakhir, akad tersebut mengikat.¹⁶

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dikatakan berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹⁷

¹⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Jogjakarta: Logung Puataka, 200), 34.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59.

C. *Ḥiwālah*

1. Pengertian *Ḥiwālah*

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *ḥiwālah* ialah *al-intiqāl* dan *al-tahwil* artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ḥiwālah* menurut bahasa ialah pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.¹⁸ Sedangkan menurut istilah, yaitu memindahkan hak dari tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungan.¹⁹ Ada yang menyebutkan *ḥiwālah* dengan *ḥawālah*. Arti harfiah dari *ḥiwālah* adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak.²⁰

Zuhayli dengan mengutip kitab *Al-Ināyah* mendefinisikan *ḥiwālah* sebagai pemindahan hutang dari tanggungan *ashīl (muḥīl)* kepada *muḥāl ‘alaih* (orang yang bertanggungjawab setelah *ḥiwālah*).²¹ Menurut hanafiah yang dimaksud dengan *ḥiwālah* adalah memindahkan tagihan dari tanggungjawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggungjawa kewajiban pula. Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ḥiwālah* ialah peralihan hutang dari tanggungjawab seseorang menjadi tanggungjawab orang lain. Sedangkan menurut Idris Ahmad, *ḥiwālah* adalah semacam akad

¹⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 93.

¹⁹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 18.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 382.

²¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 103.

(ijab Kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.²²

Menurut Heri Sudarsono, *hiwālah* merupakan pengalihan hutang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain, dan orang lain tersebutlah yang wajib menanggungnya. Penjelasan yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki hutang dan memindahkan hutangnya kepada orang lain disebut sebagai *muḥīl*, orang yang mempunyai hutang dan menerima *hiwālah* atas *muḥīl* disebut *muḥāl*, sedangkan orang yang berkewajiban membayar hutang atau yang dilimpahi hutang oleh *muḥīl* disebut *muḥāl ‘alaih*.²³

Menurut Ayub secara harfiah (*literally*) *hiwālah* berarti pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Secara hukum (*legally*) *hiwālah* adalah suatu perjanjian dengan mana seorang debitur dibebaskan dari utangnya oleh orang lain yang bertanggungjawab atas pelunasan utang itu atau dengan memindahkan tanggungjawab atas pelunasan utang tersebut dari seorang debitur kepada debitur lainnya sehingga dengan demikian debitur semula digantikan oleh debitur yang lain.²⁴

²² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah...)*, 94.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 71.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)...*, 382.

Ibnu Abidin memandang bahwa dengan terjadinya akad *hiwālah*, maka utang yang semula menjadi beban pihak yang mengalihkan utang (pihak pertama, *al-muḥīl*), secara otomatis terlepas dari dirinya. Pandangan yang senada dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan juga oleh jumhur ulama. Alasan mereka ialah kata *hiwālah* berasal dari akar kata *at-taḥwīl*, yang berarti pemindahan atau pengalihan. Berlainan dengan Kamal bin Humman, yang berpendapat bahwa akad *hiwālah* hanya bersifat saling memercayai, pengalihan tersebut tidak secara otomatis melahirkan akibat lepasnya kewajiban pihak pertama (*al-muḥīl*) untuk membayar hutangnya kepada pihak kedua (*al-muḥāl*), sebelum pihak ketiga (*al-muḥāl ‘alaih*) membayar utangnya. Pandangan ini didukung oleh Muhammad bin Hasan asy-Syaibani.²⁵

2. Dasar Hukum *Hiwālah*

a. Sunnah

Hiwālah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. hal ini didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan dari abu hurairah bahwa rasul saw bersabda.²⁶

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

²⁵ Ibid., 383.

²⁶ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Alvabet, 1999), 202.

“Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu di iktukan (dipindahkan) kepada orang yang mampu maka ikutilah”.(HR Imam Bukhori dan Imam Muslim).²⁷

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang *meng-ḥiwālah-kan* kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima *ḥiwālah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang *di-ḥiwālah-kan*. Dengan demikian haknya terpenuhi. Ulama’ sepakat membolehkan akad *ḥiwālah* dengan catatan, *ḥiwālah* dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *ḥiwālah* adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan benda.²⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah yang terdapat pada hadits di atas (*faḥ yathba’* atau *fat ba’hu*) adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu, tidak wajib hukumnya untuk menerima akad *ḥiwālah*. Namun, Abu Daud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perintah dalam hadits tersebut adalah bersifat wajib, oleh karena itu wajib bagi pihak *muḥāl* untuk menerima *ḥiwālah* tersebut.²⁹

²⁷ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugul Maram*, Terj. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 394.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu’amalah...*, 258-259.

²⁹ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, terj-Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84.

b. Ijma'

Adapun menurut ijma' maka secara garis besar seluruh ulama' sepakat bahwa *al-ḥiwālah* adalah boleh. Akad *al-ḥiwālah* boleh dilakukan terhadap *Ad-dāin* (harta yang masih berbentuk uang), bukan terhadap *Al-‘Ain* (harta yang berwujud secara konkrit biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad *ḥiwālah* sah apabila *al-muḥāl bihi* berupa hutang bukan berupa barang (*al-‘ain*). Karena akan *ḥiwālah* mengandung arti *an-Naqlu* atau *at-taḥwīl* (memindahkan, mengalihkan) dan hal ini hanya bisa dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bisa dilakukan terhadap barang.. maksudnya *an-naqlu* atau pemindahan yang bersifat abstrak tidak bisa terjadi pada barang, oleh karena itu tidak sah mengadakan akad *ḥiwālah* terhadap barang.³⁰

3. Rukun *Ḥiwālah*

Menurut Syafi'iyah rukun *Ḥiwālah* ada empat yakni sebagai berikut:

- a. *Muḥīl*, yaitu orang yang *meng-ḥiwālah-kan* atau orang yang memindahkan hutang
- b. *Muḥāl*, yaitu orang yang *di-ḥiwālah-kan* yaitu orang yang mempunyai hutang kepada muhil
- c. *Muḥāl ‘Alaih*, yaitu orang yang menerima *ḥiwālah*

³⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*..., 95-96.

- d. *Ṣīghat ḥiwālah*, yaitu ijab dari *muḥīl* dengan kata-katanya, “aku *ḥiwālah-kan* hutangku yang hak bagi engkau kepada si fulan” dan Kabul dari *muḥāl* dengan kata-katanya “aku terima *ḥiwālah* engkau”.

Adapun menurut ulama’ Hanafiah rukun *ḥiwālah* hanya satu yaitu *ṣīghah*.³¹

4. Syarat *Ḥiwālah*

- a. *Muḥīl* (orang yang memindahkan tanggungan hutangnya)

Muḥīl disyaratkan harus, pertama berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak), yaitu memiliki kecakapan hukum dalam bertindak. Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. *Ḥiwālah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil karena tidak bisa atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum. Kedua, kerelaan *muḥīl*. Ini disebabkan karena *ḥiwālah* mengandung pengertian kepemilikan sehingga tidak sah jika ia dipaksakan.

- b. *Muḥāl* (orang yang piutangnya dipindahkan)

- 1) Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak
- 2) Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan
- 3) Ia bersedia menerima akan *ḥiwālah*

- c. *Muḥāl ‘alaih* (pihak yang dibebani pemindahan tanggungan utang atau dibebani membayar hutang oeh muḥīl)

³¹ Ibid., 97.

- 1) Berakal dan baligh
 - 2) Kerelaan dari hatinya karena tidak boleh dipaksakan. Menurut mazhab Hanafi merupakan keharusan, sedangkan menurut mahab lainnya (Maliki, Syafi'i, Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini sebab dalam akad *hiwālah*, *muḥāl 'alaih* dipandang sebagai subjek akad dengan demikian persetujuan tidak merupakan syarat sah *hiwālah*.
 - 3) Menerima akad *hiwālah* dalam majlis maupun di luar majlis
- d. *Muḥāl bih* (hak yang dipindahkan yaitu hutang)
- 1) Ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan *muḥīl* kepada *muḥāl*
 - 2) Hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.
 - 3) Adanya kesamaan hutang *muḥīl* dan *muḥāl 'alaih* dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya dan waktu pembayarannya
 - 4) Hutang yang dipindahkan merupakan hutang yang dinilai tetap pada masa yang sedang berjalan dan masa yang akan datang. Jika tidak sama maka tidak sah.
- e. Piutang *muḥīl* pada *muḥāl alaih*
- 1) Piutang *muḥīl* harus sama dengan hutang *muḥīl*
 - 2) Piutang tersebut dinilai tetap pada masa yang sedang berjalan dan pada masa yang akan datang.

f. *Ṣīghat (ijab dan qabul)*

Hiwālah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan Kabul atau sesuatu yang semakna dengan itu, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota *hiwālah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak *muḥīl* berkata “aku alihkan kamu kepada si fulan”. Kabul adalah seperti pihak *muḥāl* berkata “saya terima atau saya setuju”. ijab dan kabul disyaratkan harus dilakukan dimajlis akad dan akad yang ada disyaratkan harus final sehingga didalamnya tidak berlaku *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*.³²

Didalam bukunya Sayyid Sabib syarat sah *hiwālah* ada empat yaitu:

- 1) Ada kerelaan *muḥīl* (orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutang)
- 2) Ada persetujuan dari *muḥāl* (orang yang member hutang)
- 3) Hutang yang akan dialihkan keadannya masih tetap dalam pengakuan
- 4) Adanya kesamaan *muḥīl* dan *muḥāl* ‘*alaih* (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penanggungannya dan waktu pembayarannya. Dengan *hiwālah* hutang *muḥīl* bebas.³³

³² Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru’ dalam Hukum Islam)*..., 22-23.

³³ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*..., 97-98.

5. Macam-macam *Ḥiwālah*

Menurut mazhab Hanafiah, *ḥiwālah* dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. *Ḥiwālah muṭlaqah*

Ḥiwālah muṭlaqah ini terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung *muḥāl ‘alaih*, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara *muḥāl ‘alaih* menerima *ḥiwālah*.

Ulama selain mazhab Hanafi tidak membolehkan *ḥiwālah* semacam ini. Sebagian ulama berpendapat, pengalihan hutang secara mutlak ini termasuk *kafālah mahdah* (jaminan). Untuk itu harus didasarkan pada kerelaan pihak tiga pihak, yaitu orang yang punya piutang, orang yang berhutang, dan orang yang menanggung hutang.

b. *Ḥiwālah muqayyadah*

Ḥiwālah muqayyadah ini adalah jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada *muḥāl ‘alaih* dengan mengaitkannya pada hutang *muḥāl ‘alaih* padanya. Inilah *ḥiwālah* yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Ketiga mazhab selain mazhab Hanafi hanya membolehkan *ḥiwālah Muqayyadah* dan mensyaratkan pada *Ḥiwālah Muqayyadah* agar hutang

muḥāl kepada *muḥīl* dan hutang *muḥāl ‘alaih* harus sama, baik sifat maupun jumlahnya, walaupun beda salah satunya, maka *ḥiwālah* tidak sah.³⁴

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, membagi *ḥiwālah* dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka *ḥiwālah* dapat dibagi menjadi dua:

- 1) Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut *ḥiwālah al-haqq* (pemindahan hak/anjak piutang)

Ḥiwālah ini adalah *ḥiwālah* yang merupakan hak untuk menagih piutang. Yang mengambil piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berhutang selain harus melihat keabsahan transaksinya.

- 2) Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut *ḥiwālah al-dāin* (pemindahan hutang).

Ḥiwālah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeda dari *ḥiwālah haq*. Pada hakekatnya *ḥiwālah dāin* sama pengertiannya dengan *ḥiwālah muqayyadah*.³⁵

6. Manfaat *Ḥiwālah*

Akad *ḥiwālah* dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya:

³⁴ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*..., 24.

³⁵ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*..., 101-104.

- a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan
- b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan
- c. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.³⁶

7. Akibat Hukum

Jika akad *hiwālah* telah terjadi, maka akibatnya:

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua dengan tersendirinya akan terlepas (bebas). Sedangkan menurut sebagian ulama madzhab Hanafi, antara lain Kammal bin Human, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua.
- b. Akad *hiwālah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
- c. Madzhab Hanafi yang membenarkan terjadi *hiwālah al-muṭlaqah* berpendapat, bahwa jika akad *hiwālah al-muṭlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak sama.³⁷

³⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek...*, 148-149.

³⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)...*, 107-108.

8. Berakhirnya Akad *Hiwālah*

Akad *hiwālah* berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad *hiwālah*, sebelum akad itu berlakusecara tetap
- b. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua
- c. Jika pihak kedu meninggal, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua
- d. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang daam akad *hiwālah* tersebut kepada pihak ketiga
- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut
- f. Menurut madzhab Hanafi, hak pihak kedua tidak dapat dipenuhi, karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut), atau meninggal dunia dalam keadaan pailit.³⁸

D. Fatwa DSN-MUI No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pengalihan Hutang.³⁹

Dalam fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 menimbang bahwasannya salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 225.

³⁹ Fatwa DSN-MUI No. 31. DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pengalihan Utang.

transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah.

Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan pengalihan hutang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan Syariah.

Al-Qard adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

Dasar hukum pengalihan hutang yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 salah satunya adalah Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Selain firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 2 dasar hukum pengalihan hutang juga tercantum dalam Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Ketentuan mengenai akad dapat dilakukan melalui empat alternatif sebagai berikut:

1. Alternatif I

- a. LKS memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit utangnya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
- b. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qard*-nya kepada LKS.
- c. LKS menjual secara *murābahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- d. Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* dan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

2. Alternatif II

- a. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
- b. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- c. LKS menjual secara *murābahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- d. Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

3. Alternatif III

- a. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (الملك التام) atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijārah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

- c. Akad *ijārah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
- d. Besar imbalan jasa *ijārah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

4. Alternatif IV

- a. LKS memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
- b. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qard*-nya kepada LKS.
- c. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
- d. Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* dan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.

Dalam ketentuan penutup dijelaskan bahwa apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak

BAB III

PRAKTIK *TAKE OVER* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH *BAITUL MAAL WA TAMWIL* BINA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG UTAMA TUBAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT BUS KCU Tuban

1. Sejarah KSPPS BMT BUS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera diinisiasi dan diprakarsai pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang dan didirikan pada tanggal 10 November 1996, bertempat di daerah pesisir Utara Jawa. Diantara nelayan-nelayan kecil di Lasem. KPPS BMT BUS didirikan pada tahun 1996 dengan berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU). Dengan berjalannya waktu badan hukum yang semula KSU ini disempurnakan menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSPS). Kemudian disempurnakan lagi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil “Bina Ummat Sejahtera” atau yang biasa kita kenal dengan nama KJKS BMT BUS.

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang kian kompleks serta sistem keuangan, khususnya menyangkut lembaga keuangan mikro yang melayani rakyat kecil, pengurus ICMI Orsat Rembang tergerak untuk berusaha berbuat sesuatu.

Pengurus ICMI Orsat Rembang yang dimotori dr. H. Aris Munandar, MMR. MBA, Drs. H. Wiratmoko, MM, dr. H. Nowohadi TS. DSPD, dan lain-lain, berusaha tidak hanya berpikir tetapi sekaligus berbuat amal sholih yang bermanfaat bagi umat. Maka dirintis sebuah lembaga keuangan mikro yang dapat memberdayakan umat untuk mencapai kesejahteraan.

Setelah terbentuk organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kabupaten Rembang, oleh beberapa tokoh masyarakat dan agama, pada 1995 dibentuklah organisasi baru yang bernama PInBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Organisasi ini mencoba menjembatani pemikiran ICMI waktu itu dalam pendirian sebuah lembaga keuangan mikro syariah.

ICMI kemudian menunjuk dua tokoh masyarakat yaitu H. Muskuri Zuhdi Lc seorang tokoh masyarakat sekaligus Kyai di Rembang untuk mendirikan BMT di wilayah Rembang (sekarang BMT Shohibul Ummat) dan H. Abdullah Yazid seorang Tokoh Masyarakat, Kyai dan juga pedagang klontong di Pasar Lasem, untuk mendirikan BMT di wilayah Lasem (sekarang bernama KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera). Kedua tokoh ini menjadi pilar berdirinya BMT di Kabupaten Rembang atas prakarsa ICMI.

KJKS BMT BUS didirikan pada tahun 1996 dengan berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU). Dengan berjalannya waktu badan hukum yang semula KSU ini disempurnakan menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSPS).

Kemudian disempurnakan lagi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil “Bina Ummat Sejahtera” atau yang biasa kita kenal dengan nama KJKS BMT BUS dan seiring berjalannya waktu kini berkembang lagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS).

2. Visi dan Misi KSPPS BMT BUS

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga jasa keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- 2) Menjadikan lembaga jasa keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- 3) Mengutamakan mobilitas pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan

shodakoh, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.

- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.
- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga mengantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat.

3. Motto

Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat (Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua).

4. Budaya Kerja

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai Lembaga Jasa Keuangan syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan.

Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT.

a. *Siddiq*

- 1) Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

- 2) Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam kondisi yang sulit melaksanakannya, sehingga *Shidiq* itu merupakan kompetensi/ilmu, kepribadian dan ketrampilan, yang memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dengan keikhlasan, tawakal dan do'a.

b. Amanah

- 1) Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.
- 2) Melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna dan tepat manfaat.
- 3) Melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mencapai hasil yang optimal.

c. *Fathonah*

- 1) Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.
- 2) Kesungguhan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi (keahlian, ketrampilan dan pengetahuan) dibidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan menjunjung tinggi kode etik lembaga.

- 3) Antusias dan semangat untuk berperan aktif dan mendalam pada saat aktivitas kerja

d. *Tabligh*

- 1) Kemampuan dan ketrampilan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.
- 2) Kerjasama yang dilandasi semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik dan saling menguntungkan.
- 3) Memaksimalkan informasi dalam meningkatkan potensi pengelola dalam hal melaksanakan upaya yang berhubungan dengan tata kelola lembaga.
- 4) Komunikasi yang berorientasi bisnis, tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
- 5) Berkaitan dengan kepuasan pelanggan pengelola harus memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang selalu mendukung dan memuaskan kebutuhan anggota, dengan memberikan layanan terbaik kepada seluruh anggota dengan sikap ramah, sopan dan rendah hati.

5. Prinsip Kerja

a. Pemberdayaan

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro syariah yang selalu menstransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

b. Keadilan

Sebagai intermediary institution, BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

c. Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

6. Kelembagaan

- a. Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Bina
Ummat Sejahtera

b. Motto : “Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat” Dari
Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua

c. Diresmikan : 10 November 1996 Oleh Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia (Orsat Kabupaten Rembang)

d. Badan Hukum :

1) Koperasi Serba Usaha “Unit Simpan Pinjam “

Nomor Badan Hukum : 13801/BH/KWK.11/ III / 1998, tanggal 31
Maret 1998.

Perubahan Anggaran Dasar :

2) Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah

Keputusan Gubernur Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002, tanggal
01 Juli 2002,

Perubahan Anggaran Dasar:

3) Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Keputusan Gubernur Nomor: 04/PAD/KDK.11/IV/2006, tanggal 04
April 2006

Keputusan Gubernur Nomor: 09/PAD/KDK.11/VIII/2007, tanggal 22
Agustus 2007


Perubahan Anggaran Dasar :

4) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah

Keputusan Men. Kop. Dan UKM: 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014,
tanggal 26 Maret 2014

7. Struktur Organisasi

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. Yang dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur (SOP). Didukung dengan sistem komputerisasi yang baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan, dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan di seluruh kantor pelayanan KSPS BMT BUS. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkat performanya, kecepatan, ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota atau nasabah. KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dikelola secara profesional oleh lebih dari 100 orang yang tersebar diseluruh cabang yang masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualitas pendidikan mulai SMA/SLTA, DIII, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Selain itu masing-masing personal diterima dengan system seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugas masing-masing. Berikut struktur kepengurusan KSPPS BMT BUS KCU Tuban:



8. Produk-produk KSPS BMT BUS

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela)

Simpanan anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- Nisbah bagi hasil diperhitungkan 30% dari pendapatan KJKS BMT BUS tiap bulannya.

Syarat-syarat simpanan:

- a) Mengisi formulir keanggotaan
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan

- c) Melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM)
 - d) Membayar simpanan pokok dan menyertakan setoran SMK(Sertifikat Modal Koperasi)
 - e) Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga.
- 2) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)
- Simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu:
- a) 1 bulan nisbah 35%
 - b) 3 bulan nisbah 40%
 - c) 6 bulan nisbah 45%
 - d) 12 bulan nisbah 50%
 - e) Setoran minimal Rp. 500.000
- 3) Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Si Sidik (Simpanan Siswa Pendidikan) adalah produk simpanan yang ditujukan kepada anggota KSPS BMT BUS untuk merencanakan dan mempersiapkan biaya pendidikan anak.

- a) Ketentuan:
 - (1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudhorabah muthlaqah
 - (2) Setoran menggunakan mata uang rupiah.

(7) Saldo untuk pendaftaran SISKOHAT minimal Rp.25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kemenag atau biro umrah

(8) Biaya penutupan rekening karena batal Rp.10.000,-.

b) Keuntungan

(1) Bebas biaya administrasi

(2) Setoran lunas langsung didaftarkan ke perbankan mitra BMT BUS Untuk program umrah setoran lunas langsung didaftarkan ke biro umrah mitra BMT BUS.

(3) Fasilitas talangan haji/umrah

c) Pilihan Setoran

Pilihan setoran ini tidak berlaku mutlak melainkan sebuah perkiraan minimal perencanaan ibadah Haji atau Umrah pada jangka waktu yang diinginkan.

No	Jangka Waktu	Besar Setoran
1	1 Tahun	Rp 995.000
2	2 Tahun	Rp 975.000
3	3 Tahun	Rp 635.000
4	4 Tahun	Rp 465.000
5	5 Tahun	Rp 365.000
6	6 Tahun	Rp 295.000
7	7 Tahun	Rp 245.000
8	8 Tahun	Rp 215.000
9	9 Tahun	Rp 185.000
10	10 Tahun	Rp 165.000

(5) Pilihan setoran ini tidak berlaku mutlak melainkan sebuah perkiraan minimal perencanaan untuk dapat melakukan qurban ataupun aqiqah pada jangka waktu yang diinginkan.

No	Bulan	Qurban Sapi	Qurban/Aqiqah Kambing
1	11	Rp 1.335.000	Rp 440.000
2	23	Rp 625.000	Rp 210.000
3	35	Rp 405.000	Rp 135.000
4	47	Rp 295.000	Rp 100.000
5	59	Rp 235.000	Rp 80.000

6) Si Tara

Simpanan anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat di semua kantor cabang atau kantor BMT anggota Si Tara. Setoran awal minimal Rp. 25.000, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000. Setiap anggota diberikan fasilitas kartu ATM. Nisbah bagi hasil diperhitungkan 25% dari pendapatan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tiap bulannya

7) Si Marwah

Adalah Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yadlomanah. Setoran dilakukan setiap satu bulan sekali dengan jangka waktu 30 bulan. Setoran ditentukan sebesar Rp. 25.000 perbulan. Setiap bulan dilakukan Qur'ah untuk satu anggota.

Simpanan dibagikan secara keseluruhan kepada anggota pada akhir periode atau pada bulan ke-30

8) Si Safa

Adalah Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yadlomanah. Setoran dilakukan setiap bulan sekali dengan jangka waktu 36 bulan. Setoran ditentukan sebesar Rp. 250.000 perbulan. Simpanan dibagikan secara keseluruhan kepada anggota pada akhir periode atau pada bulan ke 36.

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa aset pribadi maupun usaha, dengan pemberian ujroh yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) form permohonan pembiayaan.
- b) Foto Copy Kartu Identitas KTP/SIM Suami dan Istri.
- c) Foto Copy KK atau Surat Nikah.
- d) Foto Copy Jaminan

- e) Sertifikat (Foto Copy Identitas KTP & KK Atas Nama Jaminan, SPPT)
 - f) BPKB (Foto Copy STNK)
 - g) Bersedia di Survey/ Silaturahmi
 - h) Menjadi Anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
- 2) Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan Qordun Hasan adalah Pembiayaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial yang tidak dikenakan bagi hasil ataupun margin, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja.

Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Mengisi form permohonan pembiayaan
- b) Foto copy Kartu Identitas KTP/SIM suami dan istri
- c) Foto Copy KK atau Surat Nikah
- d) Foto Copy Jaminan
- e) Sertifikat (Foto Copy Identitas KTP & KK Atas Nama Jaminan, SPPT)
- f) BPKB (Foto Copy STNK)
- g) Bersedia di Survey/ Silaturahmi
- h) Menjadi Anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
- i) Pengajuan Proposal

Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Mengisi form permohonan pembiayaan
- b) Foto copy Kartu Identitas KTP/SIM suami dan istri
- c) Foto Copy KK atau Surat Nikah
- d) Foto Copy Jaminan
- e) Sertifikat (Foto Copy Identitas KTP & KK Atas Nama Jaminan, SPPT)
- f) BPKB (Foto Copy STNK)
- g) Bersedia di Survey/ Silaturahmi
- h) Menjadi Anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

B. Praktik *Take Over* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban

Take over sudah ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban sejak lembaga tersebut berdiri. Sebenarnya *Take Over* bukan salah satu produk di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban. Namun *take over* adalah salah satu solusi yang digunakan pihak marketing untuk mengatasi kredit macet di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban.

Kasus yang paling sering terjadi adalah ketika anggota mengajukan pembiayaan kemudian saat pengangsuran pembayaran mengalami macet. Setelah itu pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban menawarkan kepada anggota untuk *take over* ke lembaga keuangan lain (Bank), biasanya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban melakukan *take over* ke Bank Panin.

Sebelum pelaksanaan *take over* KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban mengubah *track record kredit* anggota yang awalnya macet menjadi lancar pembayarannya. Jika Bank Panin sudah acc maka hutang anggota akan dilunasi oleh pihak Bank Panin dan anggota akan beralih menjadi debitur dari Bank Panin.

Dalam bermuamalah manusia dibebaskan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak ada dalil yang melarangnya. Al-Qur'an juga memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik yang bersifat *internal* maupun *eksternal*. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontrol pertukaran juga dibebaskan, karena hal ini menyangkut kebebasan para pelaku bisnis. Kompetisi terbuka didasarkan pada hukum natural dan alami, yakni berdasarkan penawaran dan permintaan (*supply* dan *demand*).

Akan tetapi perlu diingat bahwa legalitas dan kebebasan di atas, jangan diartikan dapat menghapuskan semua larangan tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Seorang Muslim diwajibkan melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika bisnis yang di atur dalam alquran pada saat melakukan semua transaksi. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih mendalam terkait regulasi atau aturan dan praktik yang terjadi dalam melakukan praktik *Take Over* (pengalihan hutang) yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban (KSPPS BMT BUS KCU Tuban).

Sebelum membahas mengenai prosedur praktik *Take Over* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban, penulis akan membahas mengenai penyebab terjadinya *Take Over* (Pengalihan Hutang) terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya membahas mengenai tahap-tahap dalam pelaksanaan *Take Over* (pengalihan hutang) tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggota untuk melakukan *Take Over* dari lembaga keuangan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban ke lembaga keuangan lain yakni Bank Panin.

Latar belakang para anggota koperasi yang melakukan pengalihan biasanya dipengaruhi karena adanya suatu hal dalam usaha yang dialami oleh anggota yang pasang surut dan membuat anggota macet dalam pembayaran angsuran.⁴⁰ Berangkat dari sinilah biasanya pihak dari marketing KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban untuk melakukan penawaran kepada anggota dengan melakukan *take over* atau pengalihan baik objek yang dijaminan maupun utang anggota.

Tidak semua anggota yang mengalami kredit macet diberikan tawaran *take over* dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban ke lembaga keuangan lainnya. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan pihak marketing KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban untuk melakukan penawaran *take over* kepada anggota yang memiliki angsuran macet. Biasanya anggota yang ditawari *take over* yaitu anggota yang memiliki tanggungan

⁴⁰ Pak Mercy (Anggota KSPPS BMT BUS), *Wawancara*, Tuban, 28 Maret 2019

pembayaran yang macet selama bertahun-tahun minimal 6 bulan serta memiliki jaminan yang nilainya cukup tinggi.

Take over sendiri adalah memindahkan dari kreditur satu ke lainnya dalam hal ini contohnya bank misalnya untuk keperluan KPR dengan tujuan utama untuk mendapatkan plafon yang lebih tinggi dan memilih suku bunga yang paling sesuai dengan kondisi finansial debitur.⁴¹

Alasan anggota memilih untuk melakukan *take over* adalah:

- a. karena anggota membutuhkan dana tambahan namun tidak mendapat acc dari pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban.
- b. Karena adanya wanprestasi atau kredit macet dari anggota sehingga marketing menawarkan take over dengan iming-iming akan mendapatkan plafond yang lebih besar.⁴²

Selain alasan yang melatar belakangi dari pihak anggota untuk melakukan *take over* adalah untuk mendapat plafond yang lebih tinggi, disisi lain pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban juga memiliki alasan yang mendasari pihak KSPS BMT BUS menawarkan anggota untuk melakukan *take over*.

Alasan utama KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban adalah untuk menangani permasalahan anggota yang pembayaran kreditnya macet guna

⁴¹ Admin, "Pinjaman Dana Tunai", dalam <https://www.pinjamanatunai.info/2016/04/pengertian-dan-definisi-take-over-kredit.html>, diakses pada 8 April 2019

⁴² Bu Linda (Anggota KSPPS BMT BUS), *Wawancara*, Tuban, 28 Maret 2019

meminimalisir resiko tidak terbayarnya hutang anggota di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban. Untuk mencari posisi aman agar hutang anggota tetap tercover tanpa melalui lelang jaminan, pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban menganalisa jaminan anggota yang bernilai tinggi untuk dialihkan hutangnya ke lembaga keuangan lainnya dengan cara take over.

C. Prosedur *Take Over* dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban ke Lembaga Keuangan lainnya

Dalam praktiknya, *Take Over* berawal dari anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban dengan jaminan berupa sertifikat Hak atas Tanah, BPKB mobil dll yang mempunyai nilai jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang anggota.

Dari sini kemudian apabila ditengah perjalanan anggota wanprestasi atau kreditnya macet, maka sebelum KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban melakukan lelang pihak marketing KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban akan menawarkan anggota untuk pengajuan *take over* ke lembaga keuangan lain atau melakukan pelunasan secara langsung. Dengan pengajuan *take over* anggota bisa mendapatkan plafond yang lebih tinggi sehingga disisi lain hutang anggota di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban dapat tercover secara keseluruhan.⁴³

⁴³ Bu Linda (Anggota KSPS BMT BUS), *Wawancara*, Tuban, 28 Maret 2019

Maka dari itu dari pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban melakukan negosiasi ke anggota apakah sanggup untuk memenuhi kewajiban perjanjian jika menginginkan kenaikan plafond pembiayaan. Jika anggota sanggup maka pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban akan melakukan *take over* ke lembaga keuangan lain dengan plafond yang lebih tinggi.

Sebelum pengajuan *take over* ke lembaga keuangan lainnya, dari pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban akan mengubah *track record kredit* angsuran yang macet menjadi *history* angsuran yang lancar agar mendapat acc dari lembaga keuangan terkait, serta mengajukan plafond yang lebih besar sehingga dapat mengcover hutang nasabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban. Apabila hal itu tidak dilakukan maka bisa dipastikan Bank akan menolak untuk menerima *take over* (pengalihan hutang). Karena di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban tidak ada cek BI jadi hal ini aman-aman saja dan justru menjadi solusi untuk menangani anggota-anggota yang kreditnya macet.⁴⁴

Setelah itu pihak dari lembaga keuangan lain (biasanya di Bank Panin) akan menganalisa jaminan yang akan digunakan untuk *take over* serta menganalisa omset dari calon nasabah yang melakukan *take over* guna menentukan besarnya plafond yang akan dicairkan.⁴⁵ Jika bank Panin sudah acc maka pihak bank Panin akan mencairkan uang untuk melunasi hutang nasabah

⁴⁴ Pak Mercy, Marketing KSPPS BMT BUS, *Wawancara*, Tuban, 20 Maret 2019

⁴⁵ Bu Linda, *Anggota KSPPS BMT BUS*, *Wawancara*, Tuban, 28 Maret 2019

yang belum dilunasi di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban serta melakukan royas pada jaminan nasabah dilanjutkan dengan pendaftaran ulang Hak Tanggungan di PPAT untuk mengalihkan jaminan kepada pemegang Hak Tanggungan yang baru (misalnya jaminannya adalah Hak atas Tanah). Pengalihan tersebut biasanya dilakukan sendiri oleh pihak Bank Panin yang bersangkutan dengan memotong dari hutang nasabah untuk administrasinya.

Setelah semua proses pengalihan jaminan selesai maka nasabah yang bersangkutan secara otomatis menjadi debitur di bank Panin. Pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban sudah lepas tangan dan tidak ada kaitannya lagi dengan nasabah yang sudah *take over*. Sehingga apabila setelah *take over* lembaga lain dan nasabah tersebut ternyata macet kreditnya maka pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban tidak ikut campur karena itu sudah menjadi wewenang Bank Panin.

Pertimbangan Bank Panin mau menerima *take over* adalah meskipun terjadi kemacetan dalam pembayaran, Bank punya kekuasaan lebih besar dalam pelelangan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TAKE OVER* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* BINA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG UTAMA TUBAN

A. Analisis Praktik *Take Over* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban

Take over atau pengalihan hutang merupakan suatu alternatif yang digunakan saat ini untuk mengalihkan transaksi nonsyariah menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasannya pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* (pengalihan hutang) terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

Namun hal ini berbeda dengan praktik pelaksanaan *take over* yang ada di KSPPS BMT BUS KCU Tuban, dimana *take over* tidak termasuk dalam salah satu produk di KSPPS BMT BUS KCU Tuban. *Take over* merupakan alternatif yang digunakan oleh pihak marketing KSPPS BMT BUS KCU Tuban untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yakni “kredit macet”.

Kredit macet adalah resiko yang tidak bisa dihindari oleh suatu lembaga perbankan. Untuk itu KSPPS BMT BUS KCU Tuban mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pengalihan kredit yang macet kepada perbankan lain baik itu perbankan Syariah maupun konvensional. Namun dalam pelaksanaannya

KSPPS BMT BUS KCU Tuban seringkali mengalihkan kredit yang macet kepada Bank Panin.

Latar belakang para anggota koperasi yang melakukan pengalihan biasanya dipengaruhi karena adanya suatu hal dalam usaha yang dialami oleh anggota yang pasang surut dan membuat anggota macet dalam pembayaran angsuran. Berangkat dari sinilah biasanya pihak dari marketing KSPPS BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) KCU Tuban untuk melakukan penawaran kepada anggota dengan melakukan *take over* atau pengalihan baik objek yang dijaminan maupun utang anggota.

Namun tidak serta merta semua anggota yang kreditnya macet kemudian dialihkan kepada Lembaga keuangan lain. Marketing KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera KCU Tuban tentunya mempunyai beberapa persyaratan tertentu meskipun persyaratan tersebut tidak tertuang secara jelas dan konkrit karena seperti penjelasan sebelumnya bahwa *take over* bukan termasuk dalam produk di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera KCU Tuban sehingga tidak ada aturan tertentu untuk melaksanakan *take over*.

Yang dijadikan pertimbangan oleh pihak marketing KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera KCU Tuban untuk melakukan *take over* adalah:

1. Anggota koperasi sudah bermasalah kreditnya minimal 6 bulan
2. Jaminan yang digunakan anggota koperasi memiliki nilai yang tinggi

Alasan mengapa jaminan yang bernilai tinggi menjadi salah satu persyaratan utama dalam melakukan *take over*, hal ini dikarenakan pihak Lembaga keuangan lainnya akan menganalisis terlebih dahulu mengenai kemampuan calon nasabahnya dan untuk menentukan jumlah plafond yang akan diberikan pada calon nasabahnya. Serta untuk menghindari resiko yang kemungkinan terjadi Lembaga keuangan lain (Bank Panin) tentu mempertimbangkan nilai dari jaminannya apakah nilai jaminan tersebut sesuai dengan plafond yang diajukan atau tidak. Apabila nilai jaminan tersebut tidak setara dengan plafond yang diajukan maka sudah pasti *take over* tersebut akan ditolak oleh Bank Panin.

Setelah pertimbangan dari pihak marketing KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera KCU Tuban, apabila anggota tersebut layak maka pihak marketing akan mengajukan *take over* pada Bank Panin, namun sebelum pengajuan pihak marketing KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera KCU Tuban mengubah *track record kredit* anggota yang semula macet menjadi lancar. Hal ini dilakukan oleh pihak marketing untuk melancarkan proses pengajuan *take over* pada Lembaga keuangan lain. Karena apabila Lembaga keuangan lain atau dalam hal ini Bank Panin mengetahui bahwa calon nasabahnya mempunyai catatan kredit yang kurang baik sudah pasti Bank yang bersangkutan tidak akan menerima pengajuan *take over* tersebut. Selain itu di Lembaga keuangan BMT tidak ada cek BI (Bank

Indonesia) sehingga *track record kredit* anggota tidak akan bisa dicek melalui cek BI.

Menurut analisis penulis dari praktik pelaksanaan *take over* di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera KCU Tuban terdapat beberapa hal yang mengganjal. Yang pertama adalah pelaksanaan *take over* yang kurang sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan *take over* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 31/ DSN-MUI/ IV/ 2002 tentang Pengalihan jaminan. Yang kedua adalah adanya prosedur pelaksanaan *take over* yang sifatnya manipulasi data. Keganjalan-keganjalan ini akan penulis analisis menggunakan hukum islam dalam sub bab selanjutnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Take Over* Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Utama Tuban

Take over merupakan istilah yang biasa digunakan dalam suatu Lembaga perbankan untuk penyebutan pengalihan hutang. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pengalihan Hutang, menimbang bahwasannya salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non Syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah.

Artinya *take over* (pengalihan hutang) yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI ini bukanlah transaksi pengalihan hutang biasa, namun merupakan produk

yang dikhususkan sebagai sarana pengalihan transaksi non-syariah menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah.

Namun dalam praktik *take over* di Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban terdapat beberapa prosedur yang dirasa penulis kurang sesuai dengan syariat islam. Pertama mengenai *take over* (pengalihan hutang) yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban kepada Bank Panin yang merupakan Bank Konvensional. Kedua mengenai analisis hukum islam terhadap prosedur *take over* yang dilakukan dengan cara penghapusan *track record kredit* yang awalnya macet menjadi *track record kredit* yang lancar dan tidak bermasalah.

1. Analisis *Take Over* (Pengalihan Hutang) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban ke Bank Panin

Seperti yang sudah penulis paparkan dalam bab III, bahwasannya Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban melakukan *take over* (pengalihan hutang) kepada Bank Panin. Praktik pelaksanaan *take over* (pengalihan hutang) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban bukan bertujuan untuk mengalihkan transaksi dari non-syariah menjadi transaksi Syariah sebagaimana tertera dalam fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/ VI/ 2002 tapi sebaliknya. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban justru melakukan *take over* kepada Bank Panin yang merupakan Bank Konvensional.

Take over tidak termasuk dalam salah satu produk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban, tapi hanya suatu alternatif yang digunakan pihak marketing untuk mengatasi kredik macet. Selain itu pengalihan yang dilakukan tidak ditujukan kepada Perbankan Syariah namun kepada Perbankan Konvensional.

Di dalam ketentuan umum fatwa DSM MUI No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pengalihan Hutang, berisi:⁴⁶

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengalihan Hutang adalah pemindahan hutang dari Bank/Lembaga keuangan konvensional ke Bank/Lembaga Keuangan Syariah;
- b. *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
- c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.
- d. Aset adalah asset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

⁴⁶ Fatwa DSN-MUI No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pengalihan Hutang

Dari ketentuan umum diatas khususnya point (a) terlihat jelas bahwasannya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban tidak menjalankan *take over* (pengalihan hutang) sebagaimana ketentuan yang dicantumkan dalam fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/ VI/ 2002.

Ketidaksesuaian lagi dilihat dari sisi hutang atau kredit yang di *take over* atau dialihkan didasarkan karena pihak nasabah yang masuk dalam kategori yang kurang baik, sehingga hal itu tentunya akan berpotensi atau dapat diduga dapat merugikan lembaga keuangan lain yang menerima *take over* dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur *Take Over* Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban

Dalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain yang dalam hukum islam disebut dengan *hiwālah*. Pada pelaksanaannya adalah pemindahan hutang nasabah pada lembaga keuangan lain yang saat ini semakin berkembang dengan istilah *Take Over*.⁴⁷

Dalam melakukan *take over* (pengalihan hutang) atau yang dalam hukum ekonomi islam dikenal dengan istilah *hiwālah* terdapat beberapa

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000

prosedur yang harus dilakukan. Namun yang perlu diingat apapun bentuk transaksinya yang menjadi dasar dalam semua transaksi Syariah adalah akad.

Pada bab II telah penulis paparkan mengenai akad, mulai dari pengertian akad, rukun akad, syarat akad sampai dengan berakhirnya sebuah akad. Karena akad merupakan dasar dari semua transaksi Syariah maka apapun produk perbankan Syariah semua harus sesuai dengan ketentuan akadnya terlebih dahulu.

Prosedur *take over* atau *hiwālah* dalam KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban berawal dari adanya kemacetan kredit dari anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban. Kemudian untuk menghindari resiko tidak terbayarnya kredit anggota tersebut maka pihak marketing menawarkan pada anggota untuk melakukan *take over* ke Lembaga keuangan lain dalam hal ini Bank Panin yang merupakan Lembaga Keuangan Konvensional.

Sebelumnya pihak marketing sudah menganalisis berapa lama kemacetan anggota tersebut serta menganalisis nilai jaminan yang diagunkan untuk mendapatkan kredit. Apabila nilai jaminan tersebut tinggi maka KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban akan mengajukan *take over* atau *hiwālah* pada Bank Panin.

Sebelum pengajuan dilakukan pihak marketing akan melakukan penghapusan *track record kredit* anggota yang macet kemudian diubah menjadi

track record kredit yang lancar dan tidak pernah bermasalah. Hal ini dilakukan oleh pihak marketing untuk melancarkan proses pengajuan *take over* pada Lembaga keuangan lain. Karena apabila Lembaga keuangan lain atau dalam hal ini Bank Panin mengetahui bahwa calon nasabahnya mempunyai catatan kredit yang kurang baik sudah pasti Bank yang bersangkutan tidak akan menerima pengajuan *take over* tersebut. Selain itu di Lembaga keuangan BMT tidak ada cek BI (Bank Indonesia) sehingga track record kredit anggota tidak akan bisa dicek melalui cek BI.

Dari prosedur *take over* atau *hiwālah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban diatas, penulis menganalisis terdapat salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan syarat-syarat akad yakni yakni dalam hal aspek penyembunyian karakter nasabah atau kondisi real dari nasabah.

Seperti yang sudah penulis paparkan pada bab II mengenai syarat-syarat akad, sebagai berikut:

- e. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-shurūṭ al-in'iqād*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
 - 5) Pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan *tamyiz*.
 - 6) Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.

- 7) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.
- f. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqād* tersebut dipenuhi. Antar lain:
- 5) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal
 - 6) Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat
 - 7) Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad
 - 8) Bebas dari riba
- g. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-shurūṭ al-nāfadh*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
- 3) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

- 4) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- h. Syarat mengikat (*al-shurūṭ al-luzūm*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:
- 3) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad *kafālah* (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*al-kafīl*) akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

- 4) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir, akad tersebut mengikat.⁴⁸

Dalam point (b) syarat keabsahan akad yang merupakan syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqād* tersebut dipenuhi. Dimana dalam syarat keabsahan akad terdapat syarat bahwa dalam pelaksanaan transaksi harus bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

Sedangkan menurut analisis penulis prosedur *take over* atau *hiwālah* diatas terdapat adanya pengubahan *track record kredit* dari yang awalnya macet menjadi *track record kredit* yang lancar. Itu artinya terdapat manipulasi data dalam pelaksanaan *take over* atau *hiwālah* tersebut.

Perbuatan marketing KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban dalam memanipulasi data yang diberikan pada pihak Bank Panin artinya pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban melakukan tipu daya pada pihak Bank Panin sehingga hal ini bisa saja berpotensi merugikan pihak yang menerima *take over* atau *hiwālah* apabila calon nasabahnya tidak berubah dan tetap macet kreditnya.

Menurut Analisa penulis pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera KCU Tuban memanfaatkan tidak adanya cek BI pada Lembaga Keuangan

⁴⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, 34.

BMT untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di BMT dengan cara menipu pihak penerima *take over* atau *hiwālah* agar resiko tidak terbayarnya hutang-hutang anggota yang macet bisa teratasi dengan pengalihan hutang (*hiwālah*).

Secara umum pelaksanaan *take over* tersebut memang memenuhi unsur-unsur *hiwālah* dalam hukum ekonomi islam. Kecuali pada aspek penyembunyian *track record* yang kurang sesuai dengan syarat akad dan pengalihan dari Perbankan Syariah ke Perbankan Konvensional yang menurut aturan dari Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 adalah pengalihan dari Perbankan Konvensional ke Perbankan Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis menyimpulkan jawaban atas permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan tersebut yakni sebagai berikut:

1. *Take over* tidak termasuk produk di KSPPS BMT BUS KCU Tuban, tetapi merupakan solusi untuk mengatasi kredit yang macet minimal 6 bulan dengan prosedur sebagai berikut: 1) analisis nilai jaminan milik nasabah yang kreditnya macet; 2) penawaran terhadap nasabah; 3) penghapusan *track record* kredit macet dan menggantinya dengan *track record* kredit yang lancar; 4) pengajuan kepada Bank Panin; 5) pemindahan tanggungjawab sepenuhnya atas nasabah kepada Bank Panin jika pengajuan tersebut diterima.
2. Praktik *take over* di KSPPS BMT BUS KCU Tuban tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur gharar berupa manipulasi data dengan cara penghapusan *track record* nasabah. Selain itu, juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 karena dasar pengalihan hutang yang sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat mengalihkan transaksi non-syariah menjadi transaksi syariah bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, "Pinjaman Dana Tunai", dalam <https://www.pinjamandanatunai.info/2016/04/pengertian-dan-definisi-take-over-kredit.html>, diakses pada 8 April 2019.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Puataka, 2009.
- Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Bulugul Maram, Terjemah*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Albajuri, Ahmad Abib. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga pada Perjanjian Take Over (Kasus Putusan MA No. 492/K/AG/2011)". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- , Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Alfabet, 1999.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi, Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Insane, Aulia Rakhmatika. "Analisis sengketa pengalihan (take over)pembiayaan pada perjanjian al-wakalah dalam bentuk pembiayaan murabahah antara nasabah dengan bank syariah mega indonesia cabang bandung (Studi Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011)". Skripsi--
Universitas Jember, Jember. 2013.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2014.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 1. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Zulita, Harfi Dwi. "Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) menurut Fatwa DSN-MUI (studi Pada Bank BRISyariah KCP Pringsewu)". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung. 2018.

Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.

Fatwa DSN-MUI No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pengalihan Hutang.

O, B. Mercy. *Wawancara*. Tuban, 20 Maret 2019.

N, Yayuk Linda. *Wawancara*. Tuban, 20 Maret 2019.

O, B. Mercy. *Wawancara*. Tuban, 28 Maret 2019.

N, Yayuk Linda. *Wawancara*. Tuban, 28 Maret 2019.